



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 22 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Gendong Sari Rt.01 Rw. Kelurahan  
Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten  
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid.B/2019/PN Gns tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah Tahun 2014 atas nama Nurhalimah Nomor Rangka : MH1JF11XEK266513 Nomor Mesin : JFH1E1265708;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Taril Bin Yasin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Muhammad Taril Bin Yasin di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Muhammad Taril Bin Yasin di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, ketika saksi Muhammad Taril Bin Yasin sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM karena saksi Muhammad Taril Bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasin sudah mengetahui sifat Terdakwa yang pernah menggelapkan sepeda motor orang lain maka saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tetapi karena Terdakwa tetap meminjam dan meminta tolong sebentar saja dan mengatakan saksi Muhammad Taril Bin Yasin pelit, dan karena saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak enak karena Terdakwa adalah keponakan saksi Muhammad Taril Bin Yasin sendiri maka saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Taril Bin Yasin dan setelah saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengijinkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin kearah jalan lintas sumatera dan setelah sekira jam 18.00 Wib saksi Muhammad Taril Bin Yasin mulai merasa curiga sebab sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin belum dkembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Taril Bin Yasin mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphonenya dan tidak aktif kemudian saksi Muhammad Taril Bin Yasin mendatangi rumah Terdakwa tetapi menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pulang kerumah dan hingga beberapa hari bahkan berbulan-bulan saksi Muhammad Taril Bin Yasin menunggu sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak juga dkembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Muhammad Taril Bin Yasin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah dan pada hari selasa tanggal 16 Juli 2019 skai Muhammad Taril Bin Yasin diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih jika Terdakwa sudah tertangkap dan ditahan dalam perkara lain dan ketika saksi Muhammad Taril Bin Yasin menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Muhammad Taril Bin Yasin kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut sudah dijual melalui jual beli on line lewat facebook dan siapa yang membeli Terdakwa tidak mengenalnya atas kejadian tersebut saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL pada hari Jumat Tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah saksi Muhammad Taril Bin Yasin di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Muhammad Taril Bin Yasin di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kel. Seputih Jaya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, ketika saksi Muhammad Taril Bin Yasin sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM karena saksi Muhammad Taril Bin Yasin sudah mengetahui sifat Terdakwa yang pernah menggelapkan sepeda motor orang lain maka saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tetapi karena Terdakwa tetap meminjam dan meminta tolong sebentar saja dan mengatakan saksi Muhammad Taril Bin Yasin pelit, dan karena saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak enak karena Terdakwa adalah keponakan saksi Muhammad Taril Bin Yasin sendiri maka saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Taril Bin Yasin dan setelah saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengijinkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin ke arah jalan lintas sumatera dan setelah sekira jam 18.00 Wib saksi Muhammad Taril Bin Yasin mulai merasa curiga sebab sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin belum dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi Muhammad Taril Bin Yasin mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphonenya dan tidak aktif kemudian saksi Muhammad Taril Bin Yasin mendatangi rumah Terdakwa tetapi menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pulang kerumah dan hingga beberapa hari bahkan berbulan-bulan saksi Muhammad Taril Bin Yasin menunggu sepeda motor saksi Muhammad Taril Bin Yasin tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi Muhammad Taril Bin Yasin melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah dan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 saksi Muhammad Taril Bin Yasin diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih jika Terdakwa sudah tertangkap dan ditahan dalam perkara lain dan ketika saksi Muhammad Taril Bin Yasin menanyakan dimana sepeda motor milik saksi Muhammad Taril Bin Yasin kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut sudah dijual melalui jual beli online lewat facebook dan siapa yang membeli Terdakwa tidak mengenalnya atas kejadian tersebut saksi Muhammad Taril Bin Yasin mengalami kerugian sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Muhammad Taril Bin Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah rumah saksi di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM karena saksi sudah mengetahui sifat Terdakwa yang pernah menggelapkan sepeda motor orang lain maka saksi tidak mengijinkan Terdakwa meminjam sepeda motor tetapi karena Terdakwa tetap meminjam dan meminta tolong sebentar saja dan mengatakan saksi pelit dan karena saksi tidak enak karena Terdakwa adalah keponakan saksi sendiri maka saksi mengijinkan Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi dan setelah saksi mengijinkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi kearah jalan lintas sumatera;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi mulai merasa curiga sebab sepeda motor saksi belum dkembalikan oleh Terdakwa, kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa melalui handphonenya dan tidak aktif

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa tetapi menurut keterangan orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak pulang kerumah dan hingga beberapa hari bahkan berbulan-bulan saksi menunggu sepeda motor saksi tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih jika Terdakwa sudah tertangkap dan ditahan dalam perkara lain dan ketika saksi menanyakan dimana sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa jika sepeda motor tersebut sudah dijual melalui jual beli on line lewat facebook dan siapa yang membeli sepeda motor milik saksi tersebut Terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut ;
- Bahwa yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi yaitu istri saksi yang bernama saksi Nur Halimah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nur Halimah Binti Seman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan selanjutnya dijual oleh Terdakwa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah rumah saksi di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah milik suami saksi yang bernama saksi Muhammad Taril;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi Muhammad Taril sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi Muhammad Taril dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM; setelah saksi Muhammad Taril meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi sempat menyapa Terdakwa dan sempat Terdakwa menjawab sapaan saksi, hingga sore hari pelaku tidak kunjung pulang sehingga saksi Muhammad Taril mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan sepeda motor belum ada kabar di bawa kemana oleh Terdakwa hingga berminggu minggu lamanya hingga akhirnya pada tanggal 9 Juli 2019 saksi Muhammad Taril melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah berharap Terdakwa dapat di temukan hingga akhirnya saksi Muhammad Taril di beritahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota Polisi Sektor Gunung Sugih dalam perkara penggelapan yang di laporkan oleh orang lain atas informasi tersebut saksi Muhammad Taril menemui Terdakwa di Polsek Gunung Sugih dan menurut keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut sudah di jual oleh Terdakwa melalui jual beli online akun facebook
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Muhammad Taril untuk menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Taril mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Muhammad Taril akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Taril selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Taril di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah milik saksi Muhammad Taril ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi Muhammad Taril sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM, namun saksi Muhammad Taril tidak di izinkan dan Terdakwa terus merayu saksi Muhammad Taril hingga akhirnya korban memberikan ijin untuk membawa sepeda motor milik nya dan setelah saksi Muhammad Taril mengijinkan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi kearah jalan lintas sumatera;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut Terdakwa bawa kearah Simpang Randu dan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut kepada pemilik Account COD dengan Nama LUKMAN seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di sekira jam 17.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhammad Taril untuk menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah Tahun 2014 atas nama Nurhalimah Nomor Rangka : MH1JF11XEK266513 Nomor Mesin : JFH1E1265708;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Muhammad Taril akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Taril selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Taril di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah milik saksi Muhammad Taril ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi Muhammad Taril sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM, namun saksi Muhammad Taril tidak di izinkan dan Terdakwa terus merayu saksi Muhammad Taril hingga akhirnya korban memberikan ijin untuk membawa sepeda motor milik nya dan setelah saksi Muhammad Taril mengijinkan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor milik saksi kearah jalan lintas sumatera;
- Bahwa selanjutnya motor tersebut Terdakwa bawa kearah Simpang Randu dan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut kepada pemilik Account COD dengan Nama LUKMAN seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di sekira jam 17.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Muhammad Taril untuk menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril kepada orang lain ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Taril mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah milik saksi Muhammad Taril akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muhammad Taril selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Taril di Lingkungan II RT. 01 RW. 01 Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2019 sekira jam 14.00 WIB ketika saksi Muhammad Taril sedang bekerja membuat bak truck kemudian datang Terdakwa yang hendak meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk dipakai pergi sebentar ke ATM, namun saksi Muhammad Taril tidak di izinkan dan Terdakwa terus merayu saksi Muhammad Taril hingga akhirnya korban memberikan ijin untuk membawa sepeda motor milik nya dan setelah saksi Muhammad Taril mengijinkan Terdakwa langsung mengendarai sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saksi kearah jalan lintas sumatera; Bahwa selanjutnya motor tersebut Terdakwa bawa kearah Simpang Randu dan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut kepada pemilik Account COD dengan Nama LUKMAN seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa; Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 di sekira jam 17.00 WIB Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa dan kemudian diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai dan menjual sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menjual sepeda motor milik saksi Muhammad Taril tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah Tahun 2014 atas nama Nurhalimah Nomor Rangka : MH1JF11XEK266513 Nomor Mesin : JFH1E1265708 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, milik dari saksi Muhammad Taril Bin Yasin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Taril Bin Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Muhammad Taril Bin Yasin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNY AGUSTIAN Bin ZAINAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan sepeda Honda Vario No. Pol BE 5071 IH warna merah Tahun 2014 atas nama Nurhalimah Nomor Rangka : MH1JF11XEK266513 Nomor Mesin : JFH1E1265708;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Taril Bin Yasin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 1 Oktober 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 2 Oktober 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BELTA MARLINA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELFA YULITA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BELTA MARLINA, SH., MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/PN Gns